

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS

PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB

PEER TO PEER LENDING KEPADA AHLI WARIS



STEPHANI ANGELICA

1910211220086

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2023

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS

PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB

PEER TO PEER LENDING KEPADA AHLI WARIS



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JUNI 2023

TINJAUAN YURIDIS
PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB
PEER TO PEER LENDING KEPADA AHLI WARIS

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

STEPHANI ANGELICA

1910211220086

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

BANJARMASIN, JUNI 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS

PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB

PEER TO PEER LENDING KEPADA AHLI WARIS

Diajukan oleh

STEPHANI ANGELICA

1910211220086

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia
penguji pada hari selasa tanggal 27 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Rahmat Budiman, S.H., L.L.M.

198210202006041003

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN TANGGUNG
JAWAB PEER TO PEER LENDING
KEPADA AHLI WARIS

Diajukan oleh
STEPHANI ANGELICA
1910211220086

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 380 / UN8.1.11 / SP / 2023
Tanggal : 04 IIII 2023



Disahkan
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum

Sekretaris : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 902/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 26 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Stephani Anggelica
Nomor induk mahasiswa : 1910211220086
Tempat/ tanggal lahir : Kuala Kapuas, 04 September 2001
Program kekhususan : Hukum perdata
Bagian Hukum : Keperdataan
Program : Program sarjana (S1)
Program studi : Program studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PEER TO PEER LENDING KEPADA AHLI WARIS

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau diplagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14-06-2023

Yang membuat pernyataan,



Stephani Anggelica

1910211220086

MOTO

Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. (**Matius 6:34**)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya bagiMu Tuhan, sebab Engkau lah yang layak di sembah, atas segala berkat dan kasihMu karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Papah dan mamah terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga kupersembahkan kepada kedua papah dan mamahku **Herry Kawilarang (almarhum)** dan **Diah Pitaloka**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Dihaturkan sembah sujud untuk kalian berdua.....

Kakak dan adik-adiku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kak dan adik-adiku tercinta dan tersayang atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian semua.....

Dosen pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Rahmat Budiman, S.H., L.L.M.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan beliau. Engkau merupakan panutan.....

RINGKASAN

Stephani Angelica. Juni 2023. **TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PEER TO PEER LENDING KEPADA AHLI WARIS.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing Rahmat Budiman, S.H., L.L.M.

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi *berbentuk peer to peer (P2P) lending* adalah platform *online* yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur dengan *return* lebih tinggi, sedangkan peminjam dana bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan ke lembaga keuangan konvensional.

Persoalan muncul ketika apabila Penerima Dana (*borrower*) meninggal dunia sebelum pinjaman terbayar lunas. Yang menyebabkan gagal bayar oleh penerima dana terhadap pemberi dana dalam perjanjian *P2P lending*.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak perjanjian penyelenggaraan *peer to peer lending* di Indonesia dan Untuk mengetahui ketentuan hukum terkait pengalihan tanggung jawab pembayaran *peer to peer Lending* Kepada Ahli Waris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Pihak Penyelenggara memiliki kewajiban mendapat Penerima Dana yang sesuai dengan Pemberi Dana dengan melakukan menyaring, menganalisis, dan selanjutnya kemudian melakukan persetujuan atas aplikasi pinjaman yang telah diajukan oleh Penerima Dana agar mewujudkan pendanaan yang memiliki kualitas sesuai untuk dianjurkan kepada para Pemberi Dana sehingga Pemberi Dana hanya bisa dapat menentukan Penerima Dana didasarkan pada portofolio analisa yang diusulkan dari Penyelenggara. Maka hak bagi Penyelenggara dihasilkan dari kewajiban yang disebutkan sebelumnya yaitu merupakan sebagai penerima kuasa dari Pemberi Dana agar dapat melakukan pengelolaan dana dari Pemberi Dana agar

selanjutnya dapat menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak Penerima Dana yang dianggap cukup memiliki kualitas yang baik dari hasil seleksi serta hasil analisis dilakukan Penyelenggara. Bagi Pemberi Dana memiliki kewajiban untuk menyerahkan dana pinjaman kepada Penerima Dana. Hak Pemberi Dana adalah mendapat angsuran atau cicilan pembayaran dari penerima pinjaman pada tepat waktu yang sebelumnya telah ditentukan bersama dan juga menerima bunga pinjaman dari Penerima Dana. Bagi Penerima Dana memiliki hak mendapat dana dari Pemberi Dana agar dapat dipergunakan sebagaimana harusnya. Kewajiban yang dimiliki Penerima Dana adalah melakukan pembayaran cicilan atau angsuran dana kepada Penerima Dana beserta bunga yang sebelumnya telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu Penerima Dana juga diwajibkan melakukan pembayaran jasa kepada Penyelenggara atas dana telah dicairkan tersebut

Penyelenggara P2P Lending hanya menyediakan tempat bagi Pemberi Dana dan Penerima Dana dalam melangsungkan hubungan pinjam meminjam. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dijalankan oleh Pemberi Dana dan Penerima Dana sehingga apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Dana Penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam secara online tersebut. Penyelenggara hanya menyerahkan proses penagihan kepada pihak ketiga dan tidak penjaminan apabila mengalami gagal bayar. Terhadap pengalihan tanggung jawab pembayaran sisa piutang Penerima Dana kembali dibebankan kepada ahli waris yang memiliki kaitan dengan penyelesaian utang ahli waris terhadap utang pewaris sesuai ketentuan hukum tentang pengalihan tanggung jawab, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 833 KUHPerdara “menyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya secara hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris” Ahli Waris sesuai dengan ketentuan KUH Perdata juga dapat melakukan pilihan apakah menerima secara penuh, menerima dengan batasan yaitu pembayaran hutang dengan hanya dibatasi dengan besarnya warisan, serta ahli waris dapat menolak jika piutang tersebut melebihi besaran jumlah hutang.

Stephani Angelica. Juni 2023. **TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PEER TO PEER LENDING KEPADA AHLI WARIS.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 41 halaman. Pembimbing Rahmat Budiman, S.H., L.L.M.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak perjanjian penyelenggaraan peer to peer lending di Indonesia dan Untuk mengetahui ketentuan hukum terkait pengalihan tanggung jawab pembayaran peer to peer Lending Kepada Ahli Waris. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pinjam meminjam uang melalui sistem aplikasi online, identifikasi masalah, studi kepustakaan, dan menganalisa secara kualitatif.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Para pihak dalam peer to peer Lending adalah Penyelenggara, Pemberi Dana, dan Penerima Dana. perjanjian hanya terjadi antara Penyelenggara dengan Pemberi Dana dan perjanjian antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana. Sebagai Penyelenggara LPBBTI berbasis peer to peer lending memiliki kewajiban menyediakan platform yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan bagi para pihak. **Kedua**, Terhadap pengalihan tanggung jawab pembayaran sisa piutang Penerima Dana kembali dibebankan kepada ahli waris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 833 KUHPerdara “menyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya secara hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris”.

Kata Kunci : *peer to peer lending*, ahli waris, pengalihan tanggung jawab

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya dengan memberikan dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul: Tinjauan Yuridis Pengalihan Tanggung Jawab *Peer To Peer Lending* Kepada Ahli Waris.

Skripsi ini tidak akan berhasil selesai, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku dosen pengajar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang selama ini telah berkenan membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Rahmat Budiman, S.H., L.L.M. selaku pembimbing skripsi yang selama ini telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya selama penulis menempuh jenjang pendidikan Strata-1 (S1);
5. Para Karyawan dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sudah bekerja sama atas bantuannya kepada penulis untuk mengurus segala kebutuhan administrasi selama penulis berkuliah;

6. Kepada teman-teman terdekat yang selalu mensupport penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Khususnya angkatan 2019 dan PK Perdata;
8. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung penulis dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada Penulis.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima Saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023

Stephani Angelica

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI..... | vii |
| Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan. | |
| HALAMAN MOTO PERSEMBAHAN..... | viii |
| RINGKASAN | ix |
| ABSTRAK | xi |
| UCAPAN TERIMA KASIH | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | xvi |
| DAFTAR SINGKATAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Keaslian Penulisan..... | 5 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| 1. Jenis Penelitian | 7 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 2. | Tipe Penelitian | 8 |
| 3. | Sifat Penelitian..... | 8 |
| 4. | Pendekatan Penelitian..... | 8 |
| 5. | Jenis Bahan Hukum | 9 |
| 6. | Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 10 |
| 7. | Pengolahan dan Analisis Hukum | 10 |
| F. | Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | | 12 |
| A. | Pengertian Utang Piutang..... | 12 |
| B. | Pengertian <i>Peer To Peer lending</i> | 13 |
| C. | Pengertian Ahli Waris..... | 15 |
| D. | Pengertian Harta Warisan | 16 |
| E. | Pengertian Pengalihan Tanggung Jawab | 17 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 19 |
| A. | Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Penyelenggaraan <i>Peer To Peer Lending</i> | 19 |
| B. | Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran <i>Peer to Peer Lending</i> Kepada Ahli Waris | 29 |
| BAB IV PENUTUP | | 39 |
| A. | Kesimpulan..... | 39 |
| B. | Saran..... | 41 |
| DAFTAR RUJUKAN | | |
| RIWAYAT HIDUP | | |